

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
NOMOR : 1869 K/10/MEU/2007**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) ARUN DAN  
LIQUIFIED NATURAL GAS (LNG) BADAK**

**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa kegiatan bisnis *Liquefied Natural Gas (LNG)* yang terkait dengan Kilang *LNG* Arun dan Kilang *LNG* Badak merupakan bagian dari kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan secara operasional dilaksanakan oleh PT Pertamina (Persero);
  - b. bahwa PT Pertamina (Persero) merupakan pihak yang menandatangani perjanjian-perjanjian terkait dan mendukung kegiatan bisnis *LNG*, baik yang telah ada maupun perpanjangannya yang berasal dari Kilang *LNG* Arun dan Kilang *LNG* Badak terkait dengan antara lain *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement*, dan *Producers Agreement*;
  - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perjanjian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan perjanjian lain yang terkait beralih kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Badan Pelaksana);
  - d. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan kegiatan bisnis *LNG* Arun dan *LNG* Badak, perlu adanya penetapan mengenai pelaksanaan kegiatan bisnis *LNG* Arun dan *LNG* Badak dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-1/2003 tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2004);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 69);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4609);
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1088.K/MEM/2003 tanggal 17 September 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan, Pengaturan dan Pengendalian Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/KMK.06/2005 tanggal 21 September 2005 tentang Penetapan Neraca Pembuka Sementara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina;

- Memperhatikan :
1. Kesepakatan Pembahasan Penyelesaian Permasalahan LNG Indonesia pada tanggal 15-16 Juli 2006;
  2. Risalah rapat LNG Indonesia tanggal 2 Mei 2007;

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN BISNIS LIQUEFIED NATURAL GAS (LNG) ARUN DAN LIQUIFIED NATURAL GAS (LNG) BADAK.

KESATU : Menetapkan PT Pertamina (Persero) sebagai pelaksana pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak yang pengoperasiannya masing-masing dilakukan oleh PT Arun NGL Company dan PT Badak NGL Company.

KEDUA : Dalam pelaksanaan pengelolaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Badan Pelaksana menguasai kepada PT Pertamina (Persero) untuk tetap bertindak sebagai pihak dalam perjanjian dan/atau kesepakatan, antara lain *Trustee and Paying Agent Agreement, Loan Agreement, Supply Agreement, Agreement for Use and Operation of Plant, Processing Agreement, Principles of Agreement*, dan *Producers Agreement*, dan selanjutnya Badan Pelaksana menindaklanjuti secara tertulis pelaksanaan penguasaan kepada PT Pertamina (Persero).

- KETIGA : Dalam hal PT Pertamina (Persero) bermaksud untuk memanfaatkan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak untuk kepentingan pihak lain atau melakukan perjanjian atau perikatan yang terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan aset Kilang LNG Arun dan Kilang LNG Badak yang dilakukan setelah ditetapkannya Keputusan Menteri ini, pemanfaatan tersebut wajib dilakukan sesuai dengan perjanjian dan/atau kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dan terkait dengan pelaksanaan Keputusan Menteri ini oleh PT Pertamina (Persero) dibebankan kepada hasil penjualan LNG yang tersedia dalam *Trustee* dengan memperhatikan dan tunduk pada penguasaan tertulis dan perjanjian yang terkait dengan LNG Arun dan LNG Badak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua.
- KELIMA : Status kepemilikan aset LNG Arun dan LNG Badak ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2007



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

*Purnomo Yusgiantoro*  
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)